

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP BENTUK PEMBINAAN NARAPIDANA
DILEMBAGA PEMASYARAKATAN MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR
12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN
(STUDI KASUS DI RUTAN KELAS II B BALIGE)**

Oleh:

Nanci Yosepin Simbolon ¹⁾

Alex Obryan Simamora ²⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2)}

E-mail:

nancisimbolon123@gmail.com ¹⁾

alexobryans@gmail.com ²⁾

ABSTRACT

The State of Indonesia is a State of Law. As a Law Country based on Pancasila and the 1945 Constitution, law is one of the institutions needed to predict rapid development in human life. Not only that, the law is also needed to estimate the deviations that occur. One form of deviation attempted by citizens, for example, is the emergence of a crime that disturbs comfort and order in the lives of citizens in particular and the life of the state in general. Basically all the various criminal acts are mostly detrimental to the wider community. This research aims to find out how the form of coaching for prisoners in the Class II B Balige Detention Center and to find out whether there are factors hindering this development in Law Number. 12 of 1995 Concerning Correctional Services, so the research title was chosen "Juridical Analysis Of The Form Of Development Of Deceptors In Correctional Institutions According To Act Of The Republic Of Indonesia Number 12 Of 1995 Regarding Correction (Case Study In Balige Class Ii B Rent)".

Keywords: *Correctional Institutions, Convict Development*

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Selaku Negeri Hukum yang bersumber pada Pancasila serta UUD 1945, Hukum ialah salah satu pranata yang diperlukan buat mengestimasi perkembangan yang cepat dalam kehidupan manusia. Tidak hanya itu hukum pula dibutuhkan buat mengestimasi penyimpangan- penyimpangan yang terjal. Salah satu wujud penyimpangan yang dicoba oleh warga misalnya timbulnya sesuatu tindak pidana yang menimbulkan terganggunya kenyamanan serta ketertiban dalam kehidupan warga pada khususnya serta kehidupan bernegara pada umumnya. Pada dasarnya seluruh berbagai tindak pidana mayoritas akibatnya merugikan masyarakat luas. Riset ini bermaksud buat mengenali tentang gimana wujud pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Kelas II B Balige serta mengenali apakah ada faktor- faktor penghalang pembinaan itu dalam UU Nomor. 12 Tahun 1995 Mengenai Pemasyarakatan, sehingga pemilihan judul riset “**ANALISIS YURIDIS Terhadap Bentuk Pembinaan Narapidana Dilembaga Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Ri Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Rutan Kelas Ii B Balige)**”.

Kata Kunci : *Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan Narapidana*

1. PENDAHULUAN

Kejahatan ialah pertanda sosial yang lazim dalam tiap warga. Kesalahan itu berasal di warga, warga yang berikan peluang buat melaksanakan serta warga yang menanggung akhirnya dari kesalahan itu meski tidak dengan cara langsung. Kesalahan itu bertumbuh bersamaan era serta perkembangan teknologi. Berbagai kesalahan dikala ini menggila dalam warga apalagi dalam keadaan diluar benak kita. Berbarengan dengan bertumbuhnya kesalahan, warga mulai mempertimbangkan gimana metode mengatasi kesalahan itu, sebab banyak kehilangan apalagi korban jiwa dampak kesalahan itu.

Pemberantasan kesalahan oleh warga bisa kita amati pada usaha- usaha warga dalam melawan kesalahan dengan bermacam metode sesuai kemajuan zaman. Timbulnya bermacam peraturan yang di gunakan buat mengestimasi tampaknya peristiwa yang lebih besar. Di Indonesia, penjatuan kejahatan merupakan salah satu metode buat memperkecil tingkatan kesalahan.

Pidana Penjara diketahui dengan gelar pembatalan kebebasan ataupun kejahatan lenyap kebebasan, dimana bui era kemudian jadi tempat tahanan dikurung yang setelah itu dihukum bengis berbentuk penganiayaan, perebutan hak denda, pidana tutupan.

asas orang, dieksekusi gantung ataupun terbakar. Sistem bui di Indonesia pada awal mulanya tidak jauh berlainan dengan negara- negara lain, ialah menekankan faktor menanggapi marah dengan mengurung tahanan di rumah penjara.

Dalam hukum kejahatan diketahui sebutan tiga R serta satu D selaku tujuan kejahatan ialah:

- *Retribution*, yaitu: pembalasan terhadap pelanggar kerana telah melakukan kejahatan;
- *Restrain*, yaitu: mengasingkan pelanggar dari masyarakat;
- Reformasi, yaitu: memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik yang berguna bagi masyarakat;
- *Deterrence*, yaitu: menjera atau mencegah sehinggalah baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan.

Permasalahan pemberian sistem kejahatan penjara mulai diketahui di Indonesia semenjak berlakunya Kitab Undang- undang Hukum pidana (KUHP) ataupun berikutnya dalam Pasal 10 mengenai kejahatan yang berkata, kejahatan terdiri atas:

- Pidana pokok : Pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana
- Pidana tambahan : Pencabutan hak-

hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman keputusan hakim.

Bersumber pada perihal itu bisa dibayangkan kalau tujuan pemberian hukuman kejahatan yang tercantum dalam pasal 10 KUHP, sekedar sebagai respon atas pelanggaran yang dicoba oleh seorang. Ini berarti pengakuan kepada Hak Asasi Manusia sang pelaku kesalahan belumlah jadi prioritas. Sebaliknya tujuan pemidanaan merupakan resosialisasi, yang diartikan dengan ini merupakan upaya dengan tujuan kalau tahanan hendak balik kedalam warga dengan daya tahan, dalam maksud kalau ia bisa hidup dalam warga tanpa melaksanakan lagi kejahatan-kejahatan. Dalam hukum kejahatan Indonesia, tujuan pemberian ganjaran kejahatan ataupun kurungan bui haruslah berperan buat membina, membuat yang melanggar hukum jadi insaf serta bukan berperan sebagai pembalasan.

Lembaga Pemasyarakatan ialah institusi dari sub sistem peradilan kejahatan yang memiliki guna penting selaku penerapan kejahatan bui serta sekalian selaku tempat pembinaan untuk tahanan. Sedemikian itu pula tiap penjatuhan kejahatan pada pelaku kesalahan haruslah berjaga-jaga sebab permasalahan pemberian hukuman apapun

Pembinaan masyarakat arahan dicoba dengan cara lalu menembus

wujudnya berhubungan akrab dengan kepribadian serta watak orang yang dijatuhkan ganjaran kejahatan. Ganjaran kejahatan bukan sekedar selaku bayaran namun kejahatan wajib bertabiat menjanjikan serta mengarah kedepan. Oleh sebab itu, antara pemberian ganjaran kejahatan dengan pelaku perbuatan kejahatan wajib ada kesesuaian, alhasil(antara) tujuan diberikannya dalam menjatuhkan ganjaran kejahatan wajib mencermati sifat-sifat ataupun kepribadian dari watak pelaku perbuatan kejahatan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Bagi Pasal 2 Undang- Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tujuan pembinaan masyarakat arahan merupakan membuat masyarakat arahan Sosialisasi supaya jadi orang selengkapnyanya, mengetahui kesalahannya, membenarkan diri serta tidak mengulangi perbuatan kejahatan alhasil bisa diperoleh balik oleh area warga, bisa aktif berfungsi dalam pembangunan serta bisa hidup dengan cara alami selaku masyarakat yang bagus serta bertanggung jawab. Tidak hanya itu dalam individu masyarakat arahan diharapkan sanggup mendekatkan diri pada Tuhan alhasil bisa mendapatkan keamanan bagus didunia ataupun akhirat.

semenjak masyarakat arahan masuk dalam Badan Sosialisasi. Sistem sosialisasi ialah

sesuatu cara pembinaan masyarakat arahan selaku insan Tuhan, orang serta selaku warga. Dalam pembinaan masyarakat arahan dibesarkan kondisi badan, rohani dan kemasyarakatannya serta diperlukan pula elemen- bagian yang berhubungan buat mensupport kesuksesan dalam pembinaan. Elemen- elemen itu merupakan lembaga- lembaga yang berhubungan dengan pengembangan seluruh bidang kehidupan masyarakat arahan serta tenaga- tenaga Pengajar yang lumayan cakap serta penuh dengan rasa pengabdian(Dwidja Priyatno, 2006: 105-106).

Konsepsi sistem terkini pembinaan tahanan menginginkan terdapatnya penggantian dalam hukum, jadi hukum sosialisasi. Hukum ini melenyapkan liberal kolonial. Tahanan pula tidak dibina namun didiamkan, kewajiban bui pada durasi itu tidak lebih dari memantau tahanan supaya tidak membuat ketegangan serta tidak melarikan diri dari bui. Pembelajaran serta profesi cuma diserahkan buat memuat durasi senggang, tetapi digunakan dengan cara murah, membiarkan seorang dipidana, mejalani kejahatan, tanpa membagikan pembinaan buat mengubah sikap tahanan. Bagaimanapun pula tahanan merupakan orang yang mempunyai kemampuan yang menjunjung besar nilai- nilai akhlak, social, serta keimanan, alhasil berhasil kehidupan warga yang nyaman, teratur,

bisa dibesarkan ke arah kemajuan yang positif, yang sanggup mengubah seorang jadi produktif.

Begitu juga yang diucap dalam pasal 1 angka 7 dalam Undang- Undang No 12 Tahun 1995 mengenai pemasyarakatan, Tahanan merupakan tahanan yang menempuh kejahatan lenyap kebebasan dilapas. Tujuan tahanan dimasukkan ke badan sosialisasi disamping membagikan perasaan lapang kepada korban pula membagikan perasaan lapang kepada warga, dengan metode membagikan mereka pembinaan badan serta rohani. Sepanjang kehabisan kebebasan tahanan wajib dikenalkan pada warga serta tidak bisa diasingkan. Tahanan diayomi dengan membagikan bekal hidup selaku masyarakat yang bermanfaat dalam warga. Tahanan bukan saja subjek melainkan pula poin yang tidak berlainan dari orang yang lain yang kadang- kadang bisa melaksanakan kekeliruan ataupun gaflat yang bisa dikenakan kejahatan, alhasil tidak wajib diberantas merupakan faktor- faktor yang bisa dikenakan kejahatan. Pidanaan merupakan usaha buat menyadarkan tahanan ataupun anak kejahatan supaya menngisi perbuatannya, serta mengembalikannya jadi masyarakat warga yang bagus, patuh pada hukum, serta rukun.

Bersumber pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 31

Tahun 1999 mengenai Pembinaan serta Pembimbingan Masyarakat Binaan Sosialisasi, ruang lingkup pembinaan tahanan ada pada Pasal 2 yang menyatakan kalau:

- 1) Program pembinaan serta pembimbingan mencakup aktivitas pembinaan serta pembimbingan karakter serta independensi.
- 2) Program pembinaan diperuntukkan untuk Tahanan serta Anak Didik Pemasarakatan.
- 3) Program Pembimbingan diperuntukkan untuk Konsumen.

Berikutnya dalam pasal 3 ditetapkan kalau: Pembinaan serta penimbangan karakter serta independensi begitu juga diartikan dalam Pasal 2 mencakup keadaan yang berhubungan dengan:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Intelektual;
- d. Sikap dan perilaku;
- e. Kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Kesadaran hukum;
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- kepercayaan(taqwa).
- c. Pembinaan keahlian intelektual(kecerdasan). Upaya ini dibutuhkan supaya wawasan dan keahlian

- h. Keterampilan kerja; dan;
- i. Latihan kerja dan produksi .

Pembinaan tahanan diatur dalam Ketetapan Menteri Peradilan Republik Indonesia No: M. 02.- PK. 04. 10 Tahun 1990 Mengenai Pola Pembinaan Tahanan atau Narapidana Menteri Peradilan Republik Indonesia Berikutnya dalam pembinaan dibagi jadi 2 aspek ialah:

- 1) Pembinaan kepribadian yang meliputi:
 - a. Pembinaan pemahaman berkeyakinan. Upaya ini dibutuhkan supaya bisa diteguhkan imannya paling utama berikan penafsiran supaya masyarakat arahan sosialisasi bisa mengetahui akibat- akibat dari perbuatan- perbuatan yang betul serta perbutan- perbutan yang salah.
 - b. Pembinaan pemahaman berbangsa serta bernegara. Upaya ini dilaksanakan melalui P4, tercantum menyadarkan mereka supaya bisa jadi masyarakat negeri yang bagus yang bisa mengabdikan untuk bangsa serta negaranya. Butuh disadarkan kalau mengabdikan buat bangsa serta negeri merupakan sebahagian dari berfikir masyarakat arahan sosialisasi terus menjadi bertambah alhasil bisa menuniang kegiatan- kegiatan positif yang dibutuhkan

sepanjang era pembinaan. Pembinaan intelektual(kecerdasan) bisa dicoba bagus lewat pembelajaran resmi ataupun lewat pembelajaran non- formal. Pembelajaran resmi, diselenggarakan cocok dengan ketentuan- ketentuan yang sudah terdapat yang diresmikan oleh penguasa supaya bisa ditingkatkan seluruh masyarakat arahan sosialisasi. Pembelajaran non- formal, diselenggarakan cocok dengan keinginan serta keahlian lewat kursus- kursus, bimbingan keahlian serta serupanya. Wujud pembelajaran nonsformal yang sangat gampang serta sangat ekonomis yakni kegiatan- kegiatan khotbah biasa serta membuka peluang yang seluas- luasnya buat mendapatkan data dari luar, misalnya membaca surat kabar atau majalah, menyaksikan Televisi, mengikuti radio serta serupanya. Buat mengejar tertinggal di aspek pembelajaran bagus resmi ataupun non resmi supaya diupayakan metode berlatih lewat Program bakatnya itu. Misalnya mempunyai keahlian di aspek seni, hingga diusahakan buat disalurkan ke perkumpulan-

Buru Paket A serta Buru Upaya

2) Pembinaan Kemandirian.

Pembinaan Kemandirian diberikan melalui program-program:

- Keahlian buat mensupport usaha- usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, perusahaan, rumah tangga, reparasi mesin serta alat- alat elektronika serta serupanya.
- Buat mensupport usaha- usaha pabrik kecil, misalnya pengurusan materi anom dari zona pertanian serta materi alam jadi materi separuh jadi serta jadi(ilustrasi mengolah rotan jadi perabotan rumah tangga, pengerjaan santapan enteng selanjutnya pengawetannya serta pembuatan batu bata, genteng, batako).
- Keahlian yang dibesarkan cocok dengan bakatnya tiap- tiap. Dalam perihal ini untuk mereka yang mempunyai kemampuan khusus diusahakan pengembangan perkumpulan artis buat bisa mengem- bangkan bakatnya sekalian memperoleh nafkah.
- Keahlian buat mensupport

usaha- usaha pabrik ataupun aktivitas pertanian(perkebunan) dengan memakai teknologi madya ataupun teknologi besar, misalnya perusahaan kulit, pabrik pembuatan sepatu mutu ekspor, pabrik garmen, perusahaan minyak atsiri serta upaya tambak udang.

Dalam penerapan pembinaan tahanan, diharapkan pengajar bisa membina tahanan dengan sebaik- baiknya supaya tujuan pembinaan ialah menghindari tahanan mengulangi perbuatan kejahatan bisa berhasil. Dengan tercapainya tujuan pembinaan, diharapkan tahanan bisa diperoleh balik jadi bagian dari anggota warga. Dasar Pembinaan tahanan diatur dalam Undang- Undang No 12 tahun 1995 mengenai Sosialisasi.

Buat itu pengarang mau mempelajari hal penerapan pembinaan Tahanan di Lapas dalam bagan menghindari klise perbuatan kejahatan(recidive) dan hambatan- hambatan yang dialami dalam pembinaan itu. Periset memilah posisi pembinaan di Rumah Narapidana Kategori II B Balige Unit Agama Kab. Toba Samosir dalam perihal membagikan wawasan hal agama. Sehabis pembinaan psikologis serta keimanan berjalan dengan bagus serta diperoleh bagus pula oleh tahanan hingga

3. METODE PENELITIAN

Pembinaan Tahanan di Rumah Narapidana Kategori II B Balige pada dasarnya senantiasa merujuk pada pembinaan Tahanan pada biasanya serta bersumber pada Undang- Undang RI No 12 Tahun 1995 mengenai sosialisasi yang dimana tujuan dari pembinaan merupakan buat membuat Masyarakat Arahan Sosialisasi supaya jadi orang selengkapnyanya, mengetahui kesalahannya, membenarkan diri, serta tidak mengulangi perihal yang serupa yang sudah mereka perbuat serta menemukan suatu hukuman sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan warga. Buat menggapai tujuan itu Masyarakat Arahan diharuskan buat menjajaki semua susunan aktivitas pembinaan yang sudah diaplikasikan di Rutan Kategori II B Balige.

Bersumber pada hasil riset yang pengarang jalani di Rutan Kategori II B Balige, pembelajaran bawah yang diserahkan merupakan salasatunya pembelajaran keimanan ialah berbentuk ceramah- ceramah agama, pelajaran bawah agama serta buat aktivitas keimanan pihak RUTAN bertugas serupa dengan pihak mereka diserahkan keahlian yang dikira butuh dengan kemajuan lingkungan esoknya sehabis menempuh masa hukuman.

Wujud pembinaan keahlian

kegiatan, dari hasil riset yang pengarang miliki, terdapat bermacam berbagai keahlian yang diserahkan oleh Pengajar kepada tahanan ada pula wujud pembinaan keahlian kegiatan yang sudah dicoba di Rutan Kategori II B Balige semacam:

- Kegiatan perkebunan, di halaman belakang Rutan Kelas II B Balige terdapat lahan yang digunakan oleh narapidana untuk berkebun, yang dimana hasil kebun berupa sayur mayur yang hasilnya untuk narapidana sendiri.
- Anyaman atau kerajinan tangan, sesuai pengamatan dilapangan telah banyak hasil kerajinan tangan, yang telah dibuat oleh narapidana.
- Tukang kayu, narapidana dapat mengembangkan potensi diri dibidang pertukangan, dimana diharapkan narapidana memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja baru, kegiatan pertukangan yang diberikan kepada narapidana ialah salah satunya lemari ada yang telah terjual sehingga dapat menghasilkan.

Anggaran merupakan salah satu faktor penting untuk pembinaan narapidana. Besar atau kecilnya anggaran yang dialokasikan pemerintah kepada Rutan Kelas II B Balige menjadi salah satu acuan pembinaan narapidana.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kendala Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas II B Balige

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Balige sebagai tempat penelitian merupakan salah satu Rutan yang mengalami over capacity hingga saat ini dan mengalami beberapa faktor yang menghambat proses pembinaan bagi narapidana. Permasalahan over capacity merupakan salah satu masalah yang sulit dihadapi mengingat tingginya tingkat kriminalitas. Rutan merupakan instansi yang berperan penting dalam memasyarakatkan para narapidana sebagai bagian akhir sistem peradilan pidana di Indonesia.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Balige tentang pelaksanaan Pembinaan Narapidana terdapat beberapa faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembinaan tersebut antara lain:

- Anggaran

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Lisben Manalu S.H., selaku kepala subsidi pelayanan tahanan bahwa:

“Kita terkendala pada masalah anggaran, karna untuk memfasilitasi pembinaan

narapidana tentu butuh anggaran, namun anggaran yang diterima belum cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut”

- Minimnya pegawai/petugas Rutan Jumlah Pegawai/petugas merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pembinaan narapidana, mengingat bahwa jumlah tahanan/narapidana di Rutan Kelas II B Balige saat ini mengalami over capacity. Petugas/pegawai sangat berperan penting dalam mengatur dan mengawasi jalannya pembinaan seperti yang diungkapkan oleh Bapak Edoward Nikelini Bangun, S.E., selaku kepala Subsidi Pengelolaan bahwa: “Saat ini Rutan Kelas II B Balige kekurangan pegawai/petugas, dilihat dari banyaknya tahanan/narapidana maka jumlah pegawai yang hanya 32 masih kurang untuk menghadapi tahanan/narapidana yang jumlahnya 263 orang”.

- Sarana dan Prasarana Alat serta infrastruktur ialah sesuatu perihal yang mendukung berhasilnya pembinaan yang dicoba. Alat serta infrastruktur yang kurang mencukupi keahlian di Rutan Kategori IIB Balige belum terdapat kegiatan serupa dengan pihak luar.

- Kepribadian Narapidana Dalam cara pembinaan, pemahaman diri sendiri amatlah berarti. Cara pembinaan tidak hendak dapat

bisa jadi penghalang pembinaan tahanan, dalam perihal ini alat yang diartikan juga hendaknya merujuk pada standar minimal rules(peraturan standar minimal buat perlakuan napi yang menempuh kejahatan), bagus itu kamar yang berventilasi, situasi air serta perkakas kamar kecil, santapan bersih serta segar, sarana berolahraga serta agunan kesehatan. Rutan Kategori II B Balige cuma memiliki 1 daya kedokteran yang berkedudukan Juru rawat, ialah Ibu Kartika Sitorus, Amk., yang menanggulangi perihal yang berhubungan dengan situasi kesehatan para napi.

- Pemasaran hasil keterampilan yang terbatas

Pembinaan keahlian untuk tahanan tidak hanya buat memperlengkapi narapidana dengan keahlian yang terdapat di Rutan pula buat mata pencaharian mereka sepanjang di Rutan, karena dari hasil ciptaannya hendak mendapatkan imbalan selaku balasan kerjanya. Tetapi seluruh itu menemukan halangan kala pemasarana hasil buatan mereka yang amat tidak sering. Buat hasil pemasarana berjalan sempurna bila tidak terdapat pemahaman serta kemauan yang kokoh dari dalam diri tahanan itu sendiri. Realitasnya, tahanan di RUTAN ini banyak yang kurang mempunyai pemahaman serta kemauan buat menjajaki pembinaan yang diadakan. Bisa diamati dari jumlah

tahanan yang umumnya menjajaki pembinaan kerohanian yang tidak cocok dengan jumlah tahanan yang terdapat di dalam RUTAN. Diamati pula banyak tahanan yang sedang belum paham maksud serta tujuan dari pembinaan yang dicoba di dalam RUTAN. Perihal ini membuat pembinaan yang dicoba juga susah buat bisa mengganti diri serta watak dari tahanan itu. Sebab pada dasarnya pembinaan amat tergantung besar pada pemahaman, kemauan, serta niat yang besar dari sang tahanan itu.

B. Keefektifan Upaya Pembinaan Yang Dilakukan di Rumah Tahanan Kelas II B Balige

Efektivitas hukum ialah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum penerapannya. Hukum terbuat oleh daulat berhak terdapat kalanya bukan abstraksi angka dalam warga. Bila begitu, hingga terjadilah hukum tidak efisien, tidak dapat dijalani, ataupun apalagi atas perihal khusus keluar pembangkangan awam. Dalam kenyataan kehidupan warga,

Hukum berperan buat kesamarataan, kejelasan, serta kemanfaatan. Dalam aplikasi penajaan hukum di lapangan terdapat kalanya terjalin pertentangan antara kejelasan hukum serta kesamarataan. Kejelasan

kerap kali aplikasi hukum tidak efisien, alhasil artikel ini jadi pembicaraan menarik buat diulas dalam perspektif daya guna hukum.

Soerjono Soekanto mengemukakan kalau daya guna hukum berhubungan akrab dengan faktor- faktor selaku selanjutnya:

1. Upaya menancapkan hukum di dalam warga, ialah pemakaian tenaga orang, alat- alat, organisasi, membenarkan, serta mematuhi hukum.
2. Respon warga yang didasarkan pada sistem nilai yang legal.

periode waktu penanaman hukum, ialah jauh ataupun pendek waktu durasi dimana usaha- usaha menancapkan itu dicoba serta diharapkan membagikan hasil Soerjono Soekanto pula menarangkan gimana tolak ukur daya guna dalam penguatan hukum, selaku selanjutnya:

- Faktor Hukum

hukum karakternya aktual berbentuk jelas, sebaliknya kesamarataan bersifat abstrak.

- Faktor Penegakan Hukum

Berfungsinya hukum, mentalitas, ataupun karakter aparat penegak hukum memainkan andil berarti. Bila peraturan

telah bagus, namun mutu aparat kurang bagus, hingga ada sesuatu permasalahan didalamnya.

- Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung

Aspek alat serta sarana pendukung melingkupi fitur lunak serta fitur keras. Bagi Soerjono Soekanto kalau penegak hukum tidak bisa bertugas dengan bagus, bila tidak dilengkapi dengan alat transportasi serta alat- alat profesional. Hingga, alat ataupun sarana pendukung memiliki andil yang amat berarti di dalam penguatan hukum.

- Faktor Masyarakat

Penegak hukum berawal dari warga serta bermaksud buat menggapai ketenangan di dalam warga. Tiap masyarakat warga ataupun golongan, sedikit banyaknya memiliki pemahaman hukum. Perkara yang mencuat merupakan derajat disiplin kepada hukum. Terdapatnya bagian disiplin hukum warga kepada hukum, ialah salah satu penanda berfungsinya hukum yang berhubungan.

tahanan serta hak- hak dan peranan tahanan yang telah dipaparkan dengan cara komplit di dalam ketentuan perundang-undangan. Hendak namun, bila diamati dari kenyataan gimana pengaturan hukum kepada pembinaan tahanan yang

- Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya melingkupi nilai- nilai yang melandasi hukum yang legal, nilai- nilai mana yang ialah konsepsi- konsepsi yang abstrak hal apa yang dikira bagus alhasil diiringi serta apa yang dikira kurang baik hingga dijaui.

Bila diamati dari aspek hukum yang dibangun oleh penguasa yang berbentuk Undang- Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 1995 mengenai Sosialisasi, Peraturan Penguasa Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 mengenai Pembinaan serta Pembimbingan Masyarakat Arahan Sosialisasi, serta Peraturan Penguasa Republik Indonesia No 32 Tahun 1999 mengenai Ketentuan serta Aturan Metode Penerapan Hak Masyarakat Arahan Sosialisasi, hingga bisa ditaksir kalau diamati dari peraturan hukum yang telah terbuat oleh penguasa kepada pembinaan tahanan telah lumayan nyata serta telah lumayan efisien sebab dengan cara nyata telah diterangkan bagaimana metode pembinaan dan jenjang durasi pembinaan kepada ditempatkan di Rumah Tahanan Negara(RUTAN), hingga peraturan perundang-undangan ini tidak lumayan efisien ataupun tidak lumayan nyata, mengenang kalau dalam tiap alasannya cuma menarangkan gimana cara pembinaan

tahanan yang dicoba di Badan Sosialisasi, namun tidak menarangkan gimana cara pembinaan tahanan yang ditempatkan di Rumah Narapidana Negeri.

Dengan mengenang balik guna bawah Rumah Narapidana Negeri bukan selaku tempat pembinaan tahanan, melainkan selaku tempat narapidana atau tersangka sedangkan. Serta yang pada faktanya, banyak tahanan yang ditempatkan di dalam RUTAN, termasuk RUTAN Kategori II B Balige yang menampung sebesar 204 orang tahanan. Hingga dikala ini belum terdapat ketentuan hukum yang menata hal pembinaan tahanan yang ditempatkan di RUTAN. ditaksir dari aspek penguatan hukum, hingga bisa ditaksir dari kenyataan yang terjalin di Rumah Narapidana Negeri Kategori II B Balige tidak berjalan sempurna ataupun tidak berjalan dengan efisien. Perihal ini disebabkan minimnya daya pengajar yang didatangkan dalam cara pembinaan tahanan. Pengajar yang didatangkan di dalam RUTAN ini cumalah pengajar rohani, serta pengajar kesehatan badan. Kenyataan penguatan ketentuan Tahun 1999 mengenai Pembinaan serta Pembimbingan Masyarakat Arahkan Sosialisasi, serta Peraturan Penguasa No 32 Tahun 1999 mengenai Ketentuan serta Aturan Metode Penerapan Hak Masyarakat Arahkan Sosialisasi. Perihal kurang efektifnya pembinaan ini bisa

hukum di Rumah Narapidana Negeri ini amat jauh penuh standarisasi dari peraturan hukum yang menata hal pembinaan tahanan. Banyak perihal yang jadi faktor dari tidak sempurnanya penguatan hukum di dalam RUTAN ini. Yang mendasarinya merupakan minimnya penataran pembibitan pembinaan kepada petugas RUTAN serta guna dasar RUTAN itu sendiri selaku tempat narapidana ataupun tersangka sedangkan bukan selaku tempat pembinaan tahanan. Alhasil, para penegak hukum atau aparat RUTAN cuma berpusat pada peraturan bawah RUTAN serta profesi administrasi RUTAN saja.

Jadi, diamati dari hasil riset pembinaan Tahanan yang dicoba di Rumah Narapidana Negara Kategori II B Balige bisa disimpulkan kalau pembinaan kepada Tahanan yang ditempatkan di dalam RUTAN itu berjalan kurang efisien bila diamati dari ketentuan yang telah diresmikan di dalam peraturan perundang-undangan yang antara lain diatur di dalam Hukum Republik Indonesia No 12 Tahun 1995 mengenai Sosialisasi, Peraturan Penguasa Republik Indonesia No 31 diamati dari usaha pembinaan yang dicoba di dalam RUTAN ini tidak mempunyai tahapan- tahapan pembinaan semacam yang diatur di dalam UU Sosialisasi serta PP Pembinaan serta Pembimbingan Masyarakat Arahkan Sosialisasi.

Usaha pembinaan yang dicoba

amat sedikit serta cuma dicoba dengan cara biasa saja. Tidak terdapat pembinaan spesial yang berhubungan dengan keahlian serta independensi. Perihal ini pula disebabkan banyaknya hambatan-hambatan yang diperoleh oleh RUTAN. Halangan yang terdapat lebih banyak dibandingkan usaha yang dicoba. Perihal ini pula terjalin mengenang guna bawah RUTAN yang dipaparkan di dalam peraturan perundang-undangan, kalau RUTAN ialah tempat kediaman sedangkan untuk terdakwa ataupun tersangka sepanjang cara investigasi, pelacakan, serta sepanjang cara sidang di pengadilan. Alhasil, RUTAN sejatinya bukan ialah tempat untuk pembinaan Tahanan berlangsung.

5. SIMPULAN

1. Pembinaan yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Balige dilaksanakan dengan sistem Pemasyarakatan berdasar UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dan pelaksanaan Balige bisa dibilang tidak berjalan dengan maksimum. Karna Perihal ini dibuktikan dengan keterbatasan alat serta infrastruktur cagak program Pembinaan, kondisi Lapas yang hadapi Berlebihan Kapasitas, Tetapi Penindakannya Sudah Sesuai dengan Undang-undang No 12 Tahun 1995

pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Balige dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan. Berdasar Protap Pembinaan Narapidana di Rutan Kelas II B Balige bahwa pembinaan terdiri dari Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Pembinaan yang telah diterapkan oleh Rutan Kelas II B Balige dapat memberikan kesadaran dan keuntungan bagi tahanan/narapidana, selain itu para tahanan/narapidana dapat mengembangkan bakat. Tujuan Pembinaan ini dimaksudkan agar kiranya tahanan/narapidana nantinya akan menyadari kesalahan dari tindakan-tindakan yang salah, dapat diterima di masyarakat apabila sudah lepas dari masa pidananya.

2. Penerapan Pembinaan kepada Masyarakat Arah Sosialisasi di Lembaga Sosialisasi Kategori II B Mengenai Sosialisasi, yang mana Penerapannya diatur dengan Peraturan Penguasa No 31 Tahun 1999 Mengenai Pembinaan serta Pembimbingan Masyarakat Arah Sosialisasi.
3. Ada pula hambatan yang dirasakan oleh Lembaga Sosialisasi Kategori II

B Balige dalam melakukan pembinaan kepada tahanan ialah jumlah aparat yang minimum, anggaran ataupun perhitungan yang tidak memenuhi, minimnya alat serta infrastruktur, penerapan yang menumpang bertumpukan serta kurang teratur nya tahanan.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Aisyah, Dahlan *“Dekadensi Moral dan Penanggulangannya”*, Jakarta: Yayasan Ulumuddin, 1989.
- Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, (Bandung: Amrico, 1995)
- B, Suryobroto. 1972, *”Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan”*, Departemen Kehakiman RI, Jakarta.
- Hidayat, S., *“Pembinaan Generasi Muda”*, Surabaya: Studi Group, 1978.
- Widiarty Wiwik, *“Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo Pemasyarakatan Narapidana”* , Indhill CO, Jakarta.
- Poernomo, Bambang. 1986. *“Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem*
- Hamzah, Andi. 2011. *“Hukum Acara Pidana Indonesia”*, Sinar Grafika : Jakarta
- Kansil, C.S.T. dan Christine. 2007. *“Pokok-Pokok Hukum Pidana untuk Tiap Orang”*, Pradnya Pratama : Jakarta
- Kartono, Kartini. 2005. *“Patologi Sosial”*, Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Lamintang, P.A.F. dan Lamintang Theo. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Marlang, Abdullah, dkk., 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar: Aspublishing
- Muhammad, Marie. 2014. *Pemenuhan Hak Pengurangan Masa Pidana Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sungguminasa*, Hukum UNHAS, Makassar. Pandjaitan, Petrus Irwan dan Sri *Pemasyarakatan”*. Yogyakarta: Liberty
- Poernomo, Bambang, *Kapitang Selekt Hukum Pidana;* Liberty, Yogyakarta.

- Prodjodikoro, Wirjono. 2003, *Asas asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Reflika Adiatma
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *“Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana”*, LKUI : Jakarta
- Renggong, Ruslan, 2014, *“Hukum Acara PIDANA, Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia”*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Sholehuddin, M, 2007, *“Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sahardjo, *“Dr. Saharjo, Menolak Dewi Keadilan Demi Pohon Beringin”* yang dapat diakses pada situs <http://hukumonline.com/berita/baca/hol23198/dr-saharjomenolak-dewi-keadilan-demi-pohon-beringin>.
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- Saleh, Roeslan, 1983, *“Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana”*, Jakarta.
- Simon.R. A.Joasis – Suryano Thomas, *Study Kebudayaan Lembaga Pemasarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung: Bandung.
- Sudarto, 2007, *“Hukum dan Hukum Pidana”*, PT.Alumni, Bandung.
- Tanzeh, Ahmad. 2009, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras
- Tolib Setiabudy, 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta
- B. Peraturan Perundang-Undangan**
- UUD RI 1945 atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- KUHAP Nomor 8 Tahun 1981 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pengurangan Masa Menjalani Pidana (Remisi)
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 Pasal 1 tentang Remisi

Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

C. Jurnal, Makalah, Kamus dan Lain Lain

Angkasa, *“Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana”*, *Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 3, September 2010.

Debrilianawati, Dessy *et al.*, *“Peran dan Koordinasi antar Instansi dalam Pemberdayaan /Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan”*, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 2, April 2013.

Suwarto, *“Ide Individualisasi Pidana dalam Pembinaan Narapidana dengan Sistem Pemasyarakatan”*, *Jurnal Equality*, Vol. 12, No. 2, Agustus 2007.